

ABSTRACT

This thesis research is entitled legal analysis of Terminator employment (PHK) in the era of the Covid-19 pandemic from the labor law perspective causes them to lose their jobs due to Termination of Employment (PHK). Many companies have terminated their employment (PHK) during the Covid-19 pandemic, generally using the excuse of Force Major (force majeure), even though if examined directly the company is still carrying out production activities as it should. The important thing that becomes the reason for the termination of employment is the company to the workers, namely if a company is proven to experience a decline or loss.

This research method uses traditional research methods. The normal legal research method is legal research conducted by examining library materials or secondary data under study covering primary, secondary, and legal materials.

Keywords : Covid-19, Work termination

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul analisis hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di era pandemi Covid-19 dari perspektif undang-undang ketenagakerjaan adapun hasil dari penelitian ini adalah di masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ekonomi semakin lesu sehingga berdampak kepada para pekerja atau buruh yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19 ini pada umumnya menggunakan alasan *Force Majeure* (keadaan memaksa), padahal jika dikaji secara langsung perusahaan tersebut masih melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya. Hal penting yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja adalah pihak perusahaan kepada pekerja yaitu apabila suatu perusahaan terbukti mengalami penurunan atau kerugian.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci : Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).